

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini banyak masyarakat dalam melakukan pembiayaan lebih memilih dari berbagai lembaga keuangan, baik itu yang berbasis syariah ataupun non perbankan syariah.¹ Lembaga keuangan adalah salah satu badan usaha yang menempatkan aset keuangan (*financial assets*) baik berupa tagihan saham, pinjaman ataupun obligasi, dan aset non keuangan (*nonfinancial assets*) sebagai aset utamanya

Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah lembaga atau badan usaha yang bergerak di bidang keuangan yang tugasnya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan tujuan utama membiayai investasi institusi.² Sedangkan lembaga keuangan sebagaimana dimaksud oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang menerbitkan produk syariah setelah memperoleh izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.³

Lembaga keuangan memiliki tujuan utama yaitu melakukan pembiayaan investasi kelembagaan, akan tetapi aturan tersebut tidak membatasi lembaga keuangan hanya pada kegiatan investasi saja.⁴ Sedangkan lembaga keuangan syariah adalah usaha yang bergerak di bidang keuangan dengan prinsip syariah.⁵ Lembaga keuangan Islam beroperasi di bawah sistem yang berbeda dari lembaga keuangan konvensional; tidak ada bunga di lembaga keuangan Islam, sedangkan lembaga keuangan konvensional didasarkan pada bunga. Penghapusan bunga dimaksudkan untuk menjadi wahana kesejahteraan masyarakat.⁶

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah, BPRS menurut Undang-Undang

¹ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 190-101

² Bustari Muktar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2016), 23

³ Ahmad Supriyadi, *Bank Syariah Studi Perbankan Syariah dengan Pendekatan Hukum* (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 1

⁴ Bustari Muktar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2016), 23-24

⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015), 1-2

⁶ Ahmad Supriyadi, *Bank Syariah Studi Perbankan Syariah dengan Pendekatan Hukum* (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 2

Perbankan No. 7 Tahun 1992 yaitu “*lembaga keuangan yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR)*”.⁷

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) saat ini tidak lepas dari sejarah BPR di Indonesia, status hukum BPR diawali dengan regulasi perbankan yang disebut PAKTO pada 27 Oktober 1998. Pelaksanaannya dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sesuai dengan peraturan pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999. Secara teknis, dengan keputusan ini, BPR Syariah merupakan lembaga keuangan dengan sistem operasi berbasis syariah.⁸

BPRS menawarkan berbagai produk, termasuk *murabahah*. *Murabahah* merupakan produk syariah yang berada dalam lembaga keuangan dengan mengambil sistem jual beli. Dari banyaknya produk lembaga keuangan syariah yang telah ditawarkan, produk pembiayaan yang sangat populer khususnya perbankan syariah adalah *murabahah*.⁹ *Murabahah* merupakan jual beli barang dengan harga pokok yang ditambahkan dengan laba yang sudah mereka sepakati.

Menurut Ashraf Usmani (2002) dalam bukunya menyebutkan bahwa *murabahah* merupakan salah satu transaksi jual beli, yang mana penjual memberitahukan harga jual atau harga perolehan benda atau barang, dan menjualnya pada pembeli dengan menambahkan keuntungan. *Murabahah* merupakan suatu transaksi jual beli tunai/kredit/tanggung dan bukan merupakan suatu pinjaman yang memiliki bunga.¹⁰

Transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan sistem pesan barang ataupun tanpa pesan barang, dengan sistem penjualan tunai ataupun kredit.¹¹ Harga jual berasal dari harga perolehan yang diungkapkan kepada nasabah dan ditambah dengan margin/keuntungan yang disetujui diawal akad,¹² Keuntungan atau

⁷ UU RI “7 Tahun 1992 Perbankan,” 25 Maret 1992

⁸ Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Kudus: Stain Kudus, 2008), 64

⁹ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 190,

¹⁰ Sugeng widodo, *Pembiayaan Murabahah: Esensi, Aplikasi, Akuntansi, permasalahan, dan Solusi* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 31

¹¹ Rizal Yaya, Aji Erlangga, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontenporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 160

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Pejanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi dan Implementasi* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2018), 53

profit merupakan sumber utama pendapatan bank dari penyaluran pembiayaan yang digunakan untuk kelangsungan bank atau lembaga.¹³

Dalam melakukan transaksi tidak semua berjalan lancar, hal tersebut dapat berdampak terhadap perolehan profitabilitas bank. Dengan demikian pihak dari lembaga keuangan akan berhati-hati dan sangat teliti dalam menyalurkan dana agar tepat sasaran. Ketelitian ini bertujuan melancarkan transaksi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.¹⁴

Profitabilitas merupakan rasio yang dapat dipakai dalam pengukuran tingkat imbalan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba yang berhubungan dengan penjualan, aktiva, maupun laba dan modal sendiri.¹⁵ Profitabilitas adalah rasio yang dapat dipakai untuk menunjukkan keefektifan bank dengan mealui usaha operasional bank.¹⁶ Dalam pengukuran kinerja perusahaan dapat memakai rasio profitabilitas yang salah satunya yaitu dengan *Return On Assets* (ROA). ROA yaitu rasio yang membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aktiva.¹⁷ Penggunaan perhitungan ROA dalam penelitian lebih cocok dikarenakan lebih akurat.¹⁸

ROA dapat menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan yang dilakukan dengan mengelola dana yang diinvestasikan dalam seluruh aktiva.¹⁹ Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kriteria ROA memiliki 5 tingkatan dengan

¹³ Deasy Rahmi Puteri, Inten Meutia, Emylia Yuniartie, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Dindonesia,” *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi* Volume 8, No. 1 (2014): 3

¹⁴ Yulius Dharma, Ade Pristianda. “Pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Return On Assets) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia 2012-2016,” *Jurnal Ekonomika Indonesia* Volume VII, No. 02 (2018): 60

¹⁵ V Wiratna Sujarweni, *Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), 64

¹⁶ Sri Dewi Anggadini dan Aden Ratna Komala, *Akuntansi Syariah* (Bandung: Rekayasa Sains, 2017), 241-242

¹⁷ SEOJK, “/SEOJK.03/2019, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,”

¹⁸ Deasy Rahmi Puteri, Inten Meutia, Emylia Yuniartie, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Dindonesia,” *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi* Volume 8, No. 1 (2014): 6

¹⁹ Sri Dewi Anggadini dan Aden Ratna Komala, *Akuntansi Syariah* (Bandung: Rekayasa Sains, 2017), 242

tingkatan paling rendah kurang dari samadengan 0,75%.²⁰ dengan demikian apabila suatu perusahaan memiliki nilai diatas standar dapat diartikan suatu perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba.

Berdasarkan teori diatas salah satu keuntungan suatu lembaga keuangan berasal dari pembiayaan, oleh sebab itu setiap tahunnya lembaga keuangan harus ada peningkatan yaitu dengan meningkatkan dana dari nasabah yang dihimpun dan dikelola yang kemudian disalurkan kembali kepada nasabah.

Pembiayaan *murabahah* PT. BPRS Saka Dana Mulia dari tahun ke tahunnya mengalami kenaikan tetapi ditahun 2020-2021 mengalami penurunan. Tetapi setiap tahunnya dalam melakukan pembiayaan PT. BPRS Saka Dana Mulia mengalami kenaikan. Dijelaskan semakin tinggi pembiayaan yang dihasilkan keuntungan yang dihasilkan semakin tinggi pula. Cerminan peningkatan Profitabilitas dapat dilihat dari *return On assets* (ROA) pada tiap tahunnya. Berikut disajikan tabel pembiayaan *Murabahah* dan *Retun On Asset* (ROA) di PT. Saka Dana Mula Kudus.

**Tabel 1. 1 Persentase Data *Murabahah* Tahun 2017-2021
PT. BPRS Saka Dana Mulia
(Ribuan Rupiah)**

No	Tahun	Pembiayaan Murabahah	Total Pembiayaan	Persentase Murabahah %	Laba /Profit
1	2017	4.748.901	11.129.594	42,66	248.691
2	2018	9.488.284	16.833.781	56,36	224.037
3	2019	12.806.535	21.361.577	59,95	353.526
4	2020	10.304.890	26.433.833	38,98	(297.248)
5	2021	9.484.632	29.712.630	31,92	172.764

Sumber: (Laporan keuangan tahunan Publikasi PT. Saka Dana Mulia Kudus)

Dari data diatas bisa diketahui bahwa pada tahun 2017-2018 PT BPRS Saka Dana Mulia Kudus pada pembiayaan *Murabahah* meningkat dan pada labanya menurun. Begitupun sebaliknya, pembiayaan *Murabahah* mengalami penurunan tetapi laba mengalami peningkatan yang terjadi pada tahun 2020-2021. Menurut teori apabila profitabilitas (ROA) perusahaan mengalami peningkatan, maka seharusnya pembiayaan juga harus meningkat, begitu pula sebaliknya apabila pembiayaan menurun maka ROA mengalami penurunan.

²⁰ SEOJK, “/SEOJK.03/2019, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,”

Berikut ini merupakan data *Return On Asset* (ROA) pada PT. Saka Dana Mulia 2017-2021.

**Tabel 1. 2 Data Persentase ROA Tahun 2017-2021
PT. Saka Dana Mulia
(Ribuan Rupiah)**

No	Tahun	Laba Bersih	Total Aktiva	Persentase ROA %
1	2017	284.377	16.674.908	1,95
2	2018	256.066	21.707.972	1,33
3	2019	377.248	28.459.229	1,65
4	2020	(288.458)	32.344.490	(0,99)
5	2021	198.298	36.608.196	0,61

Sumber: (Laporan keuangan tahunan Publikasi PT. Saka Dana Mulia Kudus)

Berdasarkan data diatas ROA tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,01% disebabkan laba turun sedangkan pembiayaan mengalami peningkatan. ROA tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,006% dikarenakan laba mengalami peningkatan tetapi pembiayaan mengalami penurunan. Berdasarkan data diatas terdapat kesenjangan teori yaitu apabila persentase ROA besar seharusnya keuntungan yang didapat oleh bank juga besar .

Berdasarkan masalah diatas peneliti tertarik untuk meneliti dan ingin mengetahui lebih mengenai **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas (*Return On Asset*) pada PT. BPRS Saka Dana Mulia Periode 2017-2021”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana analisis pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Saka Dana Mulia tahun 2017-2021?
2. Bagaimana analisis profitabilitas pada PT. Saka Dana Mulia tahun 2017-2021?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap Profitabilitas pada PT. BPRS Saka Dana Mulia tahun 2017-2021?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Saka Dana Mulia tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana profitabilitas PT. Saka Dana Mulia tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas pada PT. BPRS Saka Dana Mulia tahun 2017 – 2021.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai salah satu pengembangan ilmu pengetahuan baru mengenai BPRS khususnya PT. BPRS Saka Dana Mulia terkait pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap profitabilitas.
 - b. Untuk penelitian lebih lanjut dapat digunakan sebagai bahan dasar khususnya pada pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah khasanah dalam ilmu pengetahuan yang dapat dipakai sebagai sumber referensi yang terkait pembiayaan *murabahah*.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika ini dapat digunakan untuk mempermudah memahami keseluruhan proposal skripsi ini,, berikut penulis mendeskripsikan sistematika penulisan:

1. Bagian Awal
Bagian ini terdiri dari halaman skripsi, nota pembimbing, pengesahan, pernyataan keaslian, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.
2. Bagian Isi
Bagian skripsi ini terdiri dari:
 - BAB I : PENDAHULUAN
Bab satu berisi latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.
 - BAB II : LANDASAN TEORI
Bab dua berisi deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang digunakan penulis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang berisi gambaran objek penelitian dan analisis data.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran pendukung skripsi, dan riwayat hidup penulis

